

Administrasi Kependudukan

1. Kartu Keluarga (KK/C1)

Kartu Keluarga (KK/C1) berlaku selama tidak ada perubahan Biodata atau susunan keluarga dari kepala keluarga dan anggota.

Persyaratan :

Penerbitan KK Baru(Pisah KK / Pindah/datang)

1. WA (WhatsApp) melalui nomor 0821 3758 9077. Pendaftaran dibuka dari pukul 08.00 sampai kuota penuh
2. KK asli
3. KTP asli
4. Surat kehilangan kantor kepolisian (bila KK atau KTP asli hilang)
5. Surat SKPWNI (surat keterangan pindah dari daerah asal)
6. Mengisi formulir pemakaian alamat yang bertandatangan dan cap RT

Surat keterangan Tinggal Sementara (SKTS)

Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) atau kartu identitas Penduduk Musiman (KIPEM) berlaku untuk jangka waktu 1 tahun dan tidak dapat diperpanjang kecuali bagi pelajar/ mahasiswa

Persyaratan :

1. WA (WhatsApp) melalui nomor 0821 3758 9077. Pendaftaran dibuka dari pukul 08.00 sampai kuota penuh.
2. KK asli daerah asal
3. KK asli yang ditempati disini
4. KTP asli pemohon daerah asal

Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) terdiri dari KIA usia 0-5 tahun dan 5-17 tahun.

Persyaratan :

1. unduh aplikasi Jogja Smart Service melalui Play Store
2. Registrasi akun sesuai panduan dalam aplikasi dan lakukan aktivasi
3. masuk / login akun JSS
4. pilih layanan KIA melalui Aplikasi
5. Mengisi data permohonan dalam akun JSS dan dilampiri berkas persyaratan (KK, Akte kelahiran) dengan mengupload berkas
6. Surat kehilangan kantor kepolisian (bila KK atau akte Kelahiran asli hilang)
7. tunggu dan cek notifikasi dari Operator Dindikcapil

8. pengambilan KIA datang ke Mall Pelayanan Publik di Dinas Perizinan (loket KTP & KIA) menunjukan bukti permohonan dan Notifikasi

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- EL)

Masa berlaku KTP-EL seumur hidup. Penggantian karena hilang, rusak, atau perubahan data

Persyaratan :

1. unduh aplikasi Jogja Smart Service melalui Play Store
2. Registrasi akun sesuai panduan dalam aplikasi dan lakukan aktivasi
3. masuk / login akun JSS
4. pilih layanan KTP melalui Aplikasi
5. Mengisi data permohonan dalam akun JSS dan dilampiri berkas persyaratan (KK, Akte kelahiran) dengan mengupload berkas
6. Surat kehilangan kantor kepolisian (bila KK atau KTP asli hilang)
7. tunggu dan cek notifikasi dari Operator Dindukcapil
8. pengambilan KTP datang ke Mall Pelayanan Publik di Dinas Perizinan (loket KTP & KIA) menunjukan bukti permohonan dan Notifikasi

Izin Membangun Bangunan (IMB) melalui OSS

Persyaratan:

1. Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) melewati web site <http://perizinanonline.jogjakota.go.id/>
2. masuk/login bisa menggunakan NIK/ NPWP

Izin Usaha Mikro (IUM) melalui OSS

IUM diberikan kepada wirausaha dimana aset yang dimiliki diluar tanah dan bangunan paling banyak Rp. 50.000.000,- dan omzer pertahun paling banyak Rp. 300.000.000,-

Persyaratan :

1. mengisi formulir permohonan
2. Fotocopi KTP-EL Pemohon
3. Fotocopi KK/C1 Pemohon
4. pasfoto berwarna ukuran 4X6 sebanyak 2 Lembar
5. Surat pengantar RT,RW, Kelurahan terkait lokasi usaha

IZIN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

MENUNGGU KEBIJAKAN PEMKOT

PEJABAT KEMANTREN DANUREJAN

Mantri Pamong Praja	Bambang Endro Wibowo, S.IP., M.Si.
Mantri Anom	Narotama, S.STP., M.Si.
Ka. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	Eka Dewi Varunati, AMd
Ka. Sub Bag. Keuangan. Perencanaan. Evaluasi dan Pelaporan	Hari Iskriyanti, S.K.M
Kepala Jawatan Praja	Luki Irawan, S.Sos
Kepala Jawatan Keamanan	Dodi Kurnianto, S.STP., M.Si.
Kepala Jawatan Kemakmuran	Sandhy Hapsari, S.E., M.Acc
Kepala Jawatan Sosial	Sugiyantinah, S.E.
Kepala Jawatan Umum	Sri Mulyaningsih, S.IP